

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERCERAIAN KARENA PENGUNAAN MEDIA SOSIAL

Siti Anisa¹, Musyfikah Ilyas², Nurfaika Ishak³

¹²³Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yooanisa@gmail.com

Abstrak

Membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah impian semua orang. Akan tetapi dalam perjalanannya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, ada saja problem yang menghiasi di setiap perjalanannya bahkan sampai pada keputusan untuk bercerai. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perceraian karena penggunaan media sosial secara normatif dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena media sosial pada putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa putusan perceraian yang dipicu karena penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Media sosial disini bukan sebagai faktor utama dari suatu perceraian akan tetapi sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut. Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dipicu karena penggunaan media sosial berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi alasan perceraian. Pada perkara perceraian karena alasan perselisihan dalam rumah tangga maka hakim akan mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam terkait penggunaan media sosial ini adalah tergantung pada niat penggunaannya. Perlu adanya kesadaran dalam masyarakat dalam menggunakan media sosial khususnya pada pasangan suami istri. Terkadang dalam menggunakan media sosial sudah diluar batas dan kewajiban suami dan istri dilalaikan.

Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, Putusan Hakim

Abstract

Building a happy and harmonious household is everyone's dream. However, in the course of domestic life, it does not always run smoothly, there are problems that adorn every journey, even to the decision to divorce. The problem studied in this study is to analyze divorce due to the normative use of social media and how judges consider in deciding divorce cases due to social media in the decision of the Sidenreng Rappang Religious Court. This research is a type of normative-empirical legal research with qualitative research methods. The results of this study explain that there are several divorce decisions that were triggered by the use of social media at the Sidenreng Rappang Religious Court. Social media here is not the main factor of a divorce but as a factor causing the divorce. The panel of judges in resolving divorce cases triggered by the use of social media is based on the facts in the trial that

became the reason for the divorce. In divorce cases due to domestic disputes, the judge will refer to Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. In Islamic law, the use of social media depends on the user's intentions. There needs to be awareness in the community in using social media, especially for married couples. Sometimes using social media is out of bounds and the obligations of husband and wife are neglected.

Keywords: *Divorce, Social Media, Judge's Decision*

A. Pendahuluan

Manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik buruknya sesuatu, oleh sebab itu Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada akal manusia termasuk untuk membangun rumah tangga.¹ Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan sakral yang akan dilalui manusia karena telah menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai pasangan.² Bahkan dalam ajaran agama kita perkawinan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya. Perkawinan juga merupakan suatu jalan pilihan Allah Swt untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan akad dalam rangka membangun kebahagiaan hidup, berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara yang diridai Allah Swt. Serta mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya.³ Hal ini sesuai yang terdapat dalam QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹ Muhammad Rasywan Syarif, “Rational Ideals harun Nasution Prespective of Islamic Law”, *Al-Risalah Volume 21 Nomor 1* (2021), hlm. 14.

² Musfirah Sulfiyah, Hartini Tahir, “Konsep Kafaah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Prespektif Hukum Islam”, *Qadauna Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), hlm. 206.

³ Herfina dan Hasta Sukidi, “Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, *QadāuNā* 2, no 1 (2020): h. 84.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Perkawinan diibaratkan sebagai suatu ikatan suci yang sangat kokoh dan tidak mudah putus. Namun demikian keinginan untuk mempertahankan rumah tangga kadang-kadang harus kandas di tengah jalan. Perkawinan yang merupakan ikatan yang suci justru harus berujung perceraian yang sebenarnya tidak semua orang mengharapkannya, meskipun sebenarnya perceraian adalah hal yang wajar, karena ketika ada ikatan maka pasti akan ada juga pelepasan ikatan.⁵ Bagi pandangan masyarakat perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan merupakan sesuatu yang direncanakan oleh pasangan suami isteri namun disebabkan berbagai faktor.⁶

Berbagai faktor masalah dalam hubungan dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri menempuh jalan perceraian yang merupakan pilihan terakhir bila keduanya tidak menemukan cara untuk berdamai. Dampak dari ketidakharmonisan inilah yang menjadi pemicu perceraian, sehingga timbul berbagai macam konflik dalam berumah tangga.⁷ Ketika suami istri tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan dalam pandangan hidup ataupun karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus bahkan sampai tidak bisa dimaafkan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar untuk melangsungkan perceraian. Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, meskipun perceraian itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Swt.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.⁸

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 406.

⁵ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pamekasan; Duta Media Publishing, 2018), h. 37.

⁶ Asman, “Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan di Pengadilan Agama”, *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020), hlm. 34.

⁷ Bahri, Supardin, Hartini Tahir, “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi kasus 2017-2019)”, *QadāuNā* 1, no. 1 (2021): h. 2.

⁸ Uthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 141.

Inilah alasan mengapa Islam tidak mengikat perkawinan sampai mati, tetapi tidak membuat perceraian menjadi lebih mudah.⁹ Setiap perkawinan di Indonesia akan dianggap putus apabila hakim telah menjatuhkan putusannya di Pengadilan Agama.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas mempersulit perceraian yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perceraian. Sekarang perceraian tidak lagi hanya disebabkan karena faktor KDRT (kasus kekerasan dalam rumah tangga) maupun faktor ekonomi. Keberadaan media sosial pun turut berperan sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga. Kurang bijaknya seseorang dalam menggunakan media sosial menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselingkuhan, kurangnya komunikasi antara suami istri, menggunakan media sosial sehingga lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sebagainya. Semakin berkembangnya *Smartphone* memudahkan media sosial untuk diakses. Internet memiliki kedudukan sebagai media sosial memberikan peluang bagi manusia membentuk suatu jaringan dalam konteks saling mempertukarkan informasi. Hal ini menimbulkan akibat lebih lanjut, yakni Manusia membentuk hubungan sosial secara virtual yang tidak mengenal batasan siapa saja dan dari belahan dunia mana saja. Begitu pula tidak

⁹ Yuyu Purnama Intan dan Patimah, "Analisa Penyebab Tingginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)", *QaḍāuNā Volume 2*, (Oktober 2021), hlm. 678.

¹⁰ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2* (Desember 2019), hlm. 249.

mengenal pembatasan secara sewaktu sehingga kapan pun dan dimanapun mereka dapat saling bertukar informasi.¹¹

Perceraian yang diakibatkan oleh pengaruh penggunaan media sosial bukan hanya disebabkan karena pasangan yang telah berselingkuh, namun pengaruh tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial dapat membuat seseorang mengalami kecanduan. Hal ini mengakibatkan seseorang tidak mampu mengatur waktunya dengan baik sehingga waktu yang seharusnya dihabiskan untuk bersama keluarga, terbuang begitu saja karena berjam-jam menghabiskan waktu mengobrol, *chatting* di dunia maya atau bahkan hanya sekedar *scrolling* di media sosial. Beberapa contoh putusan perceraian yang disebabkan karena penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang diantaranya terdapat pada putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. Pada perkara ini permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah secara layak oleh penggugat dan Tergugat juga sering menceritakan kejelekan Penggugat melalui media sosial Facebook.

Perkara Nomor 367/Pdt.G/2021/PA. Sidrap. Pada perkara ini alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat yang sering marah atau emosi walaupun hanya persoalan kecil dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas di media sosial dan lingkungan Tergugat. Perkara Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Sidrap. Pada perkara ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen. Termohon bahkan seringkali menyebarkan kata-kata kotor melalui facebook.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun

¹¹ Nengah Bawa Atmaja dan Luh Putu Sri Ariyani, *Sosiologi Media Perspektif teori kritis* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 53.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan.¹³ Pada pendekatan ini peneliti akan mengkaji alasan-alasan perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan.¹⁴ Pada pendekatan penelitian ini peneliti akan menganalisis putusan perceraian karena penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti al-qur'an, hadits, ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sumber data yang digunakan penulis ialah data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kini semakin berkembang memberikan kemudahan dan bersifat praktis bagi penggunaanya salah satunya adalah media sosial. Media sosial sebagai alat komunikasi juga hadir dalam hubungan suami istri. Memiliki keluarga yang sejahtera dan bahagia merupakan hal yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan.¹⁵ kehadiran Media sosial dapat mengubah cara menjalin hubungan romantis dalam hubungan suami dan istri. Mereka menunjukkan kasih sayangnya bukan lagi dengan hanya bergandengan tangan, berpelukan dan memberikan hadiah. Sekarang pasangan suami istri juga

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 28.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 123.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 123.

¹⁵ Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *al-daulah Volume 5 Nomor 1* (Juni 2016) hlm. 18.

mengekspresikan perasaan mereka melalui unggahan romantis di media sosial.

Menggunakan media sosial akan menciptakan kenyamanan tersendiri bagi penggunaannya, namun kenyamanan yang tercipta dalam penggunaan sosial media juga dapat mendatangkan resiko baik itu dampak positif maupun negatif.¹⁶ Akan tetapi disaat yang sama hubungan dalam rumah tangga juga dapat terganggu dari penggunaan media sosial.¹⁷ Media sosial memudahkan pengawasan terhadap pasangan. Fungsi media sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan perasaan terkadang menjadi diluar batas, bahkan orang-orang juga mempublikasikan hal-hal pribadi mereka di media sosial. Tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah Swt. dalam rumah tangga berupa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak menjadi awal dari keretakan suatu rumah tangga.¹⁸ Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri misalnya salah satu atau bahkan keduanya menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka di media sosial dan tidak sedikit kasus dimana hal ini menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Islam tidak menutup diri dari kemajuan teknologi. Dengan adanya media sosial hubungan silaturahmi menjadi semakin lebih mudah, beberapa grup WhatsApp dibuat untuk menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga. Bahkan sekarang pemanfaatan media sosial di kalangan ulama dalam berdakwah semakin berkembang, kita dengan mudah dapat mengakses berbagai pengetahuan tentang agama di berbagai media sosial mulai dari YouTube, Facebook, Instagram bahkan grup-grup kajian di WhatsApp. Penggunaan media sosial tergantung dari niat dan tujuan dari penggunaannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

¹⁶ Sohrah, "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian", *Al-Risalah Volume 19 Nomor 2* (November 2019), hlm. 293.

¹⁷ Hina Guli, Sardar Zafar Iqbal, dkk, "Impact of Social Media Usage on Married Couple Behavior a Pilot Study in Middle East", *International Journal of Applied Engineering Research Volume 14 Nomor 6* (2019), hlm. 1368.

¹⁸ Ririn Aprinda, Kurniati, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Al-Qadāu Volume 9 Nomor 1* (Juni 2022), hlm. 31.

Artinya:

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Jika dalam menggunakan media sosial niatnya untuk melakukan hal yang baik seperti untuk mendekati diri kepada Allah Swt., menjalin silaturahmi dan menuntut ilmu maka penggunaan media sosial termasuk dalam kategori mubah. Penggunaan media sosial juga dapat menjadi makruh apabila digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat misalnya menggunakan media sosial hingga berjam-jam, bahkan dapat menjadi perkara yang haram apabila menggunakan media sosial sebagai jalan untuk bermaksiat kepada Allah Swt.

Jika penggunaan media sosial mengganggu hubungan suami istri, menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan sampai kepada perselingkuhan hingga berujung pada perceraian. Maka hal ini membuat media sosial mendatangkan kemafsadatan dan alangkah baiknya jika kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Perselisihan dalam rumah tangga adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan terhadap harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada isterinya dengan ucapan atau perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilangnya harga diri, pukulan yang menyakitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya dan perkara lain yang sejenisnya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 725.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa ketika terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka yang harus didahulukan untuk dihindari adalah kemafsadatnya (sesuatu yang mendatangkan kerusakan dan larangan). Penggunaan media sosial yang pada dasarnya sebagai alat komunikasi (maslahat) dapat menjadi sebab perselisihan bahkan perselingkuhan dalam rumah tangga maka (maslahat). Berdasarkan kaidah diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka dihukumi boleh dilakukan termasuk interaksi menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Akan tetapi jika dalam menggunakan media sosial menimbulkan atau bertujuan melakukan hal yang bertentangan dengan syariat misalnya menggunakan media sosial dalam berselingkuh maka perbuatan ini menjadi terlarang.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Penggunaan Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)

Beberapa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah karena penggunaan media sosial, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan karena postingan atau unggahan permasalahan rumah tangga salah satu pasangan di media sosial. Menurut wawancara hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang membenarkan adanya beberapa perkara perceraian yang disebabkan penggunaan media sosial. “Memang benar sekarang ini ada beberapa penyebab alasan perceraian yang masuk karena media sosial. Misalnya itu, alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perselisihan dalam rumah tangga, nanti akan diuraikan beberapa penyebabnya, mulai dari pasangan yang sering emosi karena persoalan yang kecil hingga postingan masalah rumah tangga di media sosial”.²⁰

Putusan perceraian Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sidrap dalam dalil gugatannya

²⁰ Syaraswati Nur Awalia Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara 26 April 2022.

Penggugat menyebutkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka disebabkan karena perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga mereka dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah karena Tergugat sering mempublikasikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di media sosial facebook. Putusan perceraian Nomor 367/Pdt.G/2021/PA. Sidrap menyebutkan bahwa yang menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas di sosial media dan lingkungan Tergugat dan Penggugat.

Putusan perceraian Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dalam dalil gugatannya Pemohon menyebutkan bahwa Termohon yang memiliki sifat tempramen dan merasa dipersalahkan tidak menerima nasehat dari ibu Pemohon sehingga Termohon melakukan tindakan yang tidak patut yaitu mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu Pemohon, bahkan Pemohon seringkali menyebarkan kata-kata kotor melalui Facebook. Ketiga Putusan di atas merupakan gugatan dan permohonan perceraian karena pelanggaran taklik talak. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menjadi alasan dalam pada ketiga perkara perceraian di atas. Menariknya salah satu sebab dari alasan pengajuan gugatan dan permohonan perceraian pada putusan diatas adalah karena media sosial.

Majelis hakim dalam memutus perkara di atas melihat bahwa media sosial menjadi salah satu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran suami istri. pada Dasar pertimbangan hakim dalam perkara perceraian karena media sosial sama dengan pertimbangan perkara perceraian pada umumnya. Jika yang menjadi dalil gugatan adalah karena perselisihan dalam rumah tangga maka hakim akan mempertimbangkan perkara termasuk dalam Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Berdasarkan alasan tersebut maka telah memenuhi unsur untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Setelah hakim menetapkan alasan perceraian. Maka hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat atau Pemohon. Maka hakim akan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan alat bukti yang diajukan Penggugat atau Pemohon. Alat bukti yang diajukan biasanya berupa alat bukti surat dan keterangan saksi.

“Kami dalam memberikan pertimbangan hukum terkait perceraian yang disebabkan oleh media sosial ini melihat berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat. Tergantung dari bukti apa yang diberikan oleh Penggugat atau Pemohon. Jika dia mengajukan bukti berupa saksi, maka kami akan mempertimbangkan apa yang dilihat, didengar secara langsung oleh saksi tersebut, kemudian kami akan mempertimbangkan sejauh mana keterangan saksi tersebut”.²¹

Majelis hakim juga mengambil pendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah”. Selain menggunakan yurisprudensi majelis hakim dalam memberikan perimbangannya juga melihat dari aspek sosiologis perkawinan. Majelis hakim menilai bahwa perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia seperti yang diharapkan sepasang suami istri. Mempertahankan rumah tangga yang telah retak sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Majelis hakim menilai bahwa hal ini hal tersebut adalah salah satu bentuk penganiayaan dan bertentangan dengan semangat keadilan.

Salah satu keistimewaan dan yang menjadi perbedaan putusan pengadilan agama dengan yang lainnya adalah adanya doktrin-doktrin dari al-qur'an, hadits dan

²¹ Syaraswati Nur Awalia Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara 26 April 2022.

aqwal fuqaha.²² Seperti pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Sidrap majelis hakim juga mengambil pendapat Musthafa al Khin dan Musthafa al Bugha dalam Kitab al Fiqh al Manhaj ‘ala Madzhab al Imam al Syafi’i, Juz IV halaman 106 yang menjelaskan:

ونشوز المرأة: عصيانتها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته

Artinya:

“*Nusyuznya* seorang perempuan adalah sikap durhaka yang ditampilkan di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suaminya”.

D. Penutup

Pada dasarnya hukum islam tidak menutup diri dari kemajuan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi melalui media sosial menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Islam hanya menetapkan batasan-batasan dalam berinteraksi khususnya melalui media sosial ini. Menggunakan media sosial tergantung pada niatnya, jika menggunakan media sosial untuk hal yang positif seperti untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat, menyambung silaturahmi dengan keluarga dan sahabat maka hal ini bersifat mubah bahkan mendatangkan pahala. Akan tetapi jika digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat seperti menghabiskan waktu berjam-jam hanya menggunakan media sosial maka ini bersifat makruh dan akan menjadi haram jika menggunakan media sosial untuk bermaksiat kepada Allah Swt. seperti memanfaatkan media sosial dalam perselingkuhan dan menceritakan aib pasangan melalui media sosial.

Ketiga putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di atas diajukan karena alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan salah satu penyebabnya adalah media sosial. Salah satu pasangan atau bahkan keduanya sering memposting masalah rumah tangga atau kejelekan pasangan melalui media sosial facebook. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terkait masalah perceraian karena media sosial

²² Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Al-Qadāu 5, no. 1 (2018): h. 82.

berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, salah satunya yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain menggunakan peraturan perundang-undangan majelis hakim juga menggunakan kadah-kaidah fiqh dan juga melihat dari segi sosiologis perkawinan.

Saat ini media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kesadaran dalam menggunakan media sosial, terkadang dalam menggunakan media sosial kita menjadi lupa waktu dan ini akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Penggunaan media sosial bahkan sudah menjadi menjadi salah satu penyebab dalam suatu perceraian. Khususnya pasangan suami dan istri agar lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nengah Bawa Atmaja dan Luh Putu Sri Ariyani. *Sosiologi Media Perspektif teori kritis*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Uthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Jurnal

- Asman, “Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan di Pengadilan Agama”, *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020).
- Bahri, dkk, “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi kasus 2017-2019)”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 1* (2021).
- Herfina dan Hasta Sukidi, “Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam

- Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, *QadāuNā Volume Nomor 1* (2020).
- Hina Guli, dkk, *Impact of Social Media Usage on Married Couple Behavior a Pilot Study in Middle East*, *International Journal of Applied Engineering Research* Vol. 14, No 6 (2019)
- Muhammad Rasywan Syarif, “Rational Ideals harun Nasution Prespective of Islamic Law”, *Al-Risalah Volume 21 Nomor 1* (2021).
- Musfirah Sulfiyah, Hartini Tahir, “Konsep Kafaah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Prespektif Hukum Islam”, *Qadauna Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020).
- Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadāu* 5, no. 1 (2018)
- Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *al-daulah Volume 5 Nomor 1* (Juni 2016)
- Ririn Aprinda, Kurniati, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng”, *Al-Qadāu Volume 9 Nomor 1* (Juni 2022).
- Sohrah, “Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian”, *Al-Risalah Volume 19 Nomor 2* (November 2019), hlm. 293
- Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, *Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2* (Desember 2019).
- Yayu Purnama Intan dan Patimah, “Analisa Penyebab Tingginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)”, *QadāuNā Volume 2* (Oktober 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Narasumber/ Wawancara

Syaraswati Nur Awalia, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.